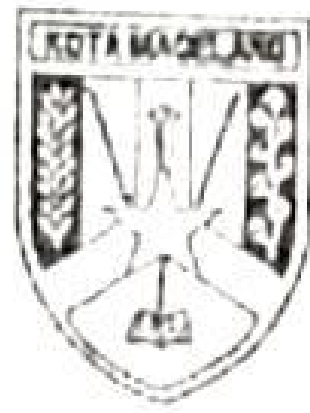




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang - ...

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

BAB II

B A B I I

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh Kota ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Kota ;
 - c. kemampuan keuangan Kota ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B I I I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota *melalui* Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

BAB IV ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan ;
- b. Badan Pengawasan ;
- c. Badan Kepegawaian Daerah ;
- d. Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar ;
- e. Kantor Informasi dan Kehumasan ;
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
- i. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;
- j. Kantor Kesejahteraan Sosial ;
- k. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata ;
- l. Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- m. Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Pertama

Badan Perencanaan

Pasal 5

Badan Perencanaan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bag. Keuangan dan Anggaran ;
 3. Sub Bag. Penyusunan Rencana Kegiatan.
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial, meliputi :
 1. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan ;
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Pertambangan dan Energi ;

3. Su Bidang ...

4. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan ;
 5. Sub Bidang Kesehatan, sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga.
- d. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana , meliputi :
1. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertanahan ;
 2. Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi ;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial ;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana.
- f. Bidang Dokumen Data, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
1. Sub Bidang Data dan Dokumentasi ;
 2. Sub Bidang Pelaporan ;
 3. Sub Bidang Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Badan Pengawasan

Pasal 6

Badan Pengawasan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum dan Perencanaan ;
 2. Sub Bag. Hukum dan Perpustakaan ;
 3. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan, Keuangan dan Kekayaan, meliputi :
 1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Pengawasan Keuangan ;
 3. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan.

d. Bidang

- d. Bidang Pengawasan Perekonomian dan BUMD, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Perekonomian ;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan BUMD.
- e. Bidang Pengawasan Fisik, Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Fisik, Prasarana ;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Aparatur, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bag. Keuangan ;
 - 3. Sub Bag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan ;
 - 2. Sub Bidang Pensiun.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier ;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
- e. Bidang Data dan Mutasi, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bidang Mutasi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar

Pasal 8

Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum dan Rumah Tangga ;
 2. Sub Bag. Kepegawaian ;
 3. Sub Bag. Diklat dan Penelitian ;
 4. Sub Bag. Hukum dan Humas.
- c. Bidang Pelayanan Medik, meliputi :
 1. Sub Bidang Perawatan ;
 2. Sub Bidang Gawat Darurat ;
 3. Sub Bidang Bedah Sentral ;
 4. Sub Bidang Sanitasi Rumah Sakit dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Rumah Sakit.
- d. Bidang Penunjang Medik, meliputi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Radiologi ;
 2. Sub Bidang Pelayanan Patologi ;
 3. Sub Bidang Gizi ;
 4. Sub Bidang Farmasi.
- e. Bidang Bina Program dan Sistem Informasi, meliputi :
 1. Sub Bidang Rekam Medik ;
 2. Sub Bidang Penyusunan Program, Perencanaan dan Evaluasi Medik;
 3. Sub Bidang Pusat Informasi Terpadu.
- f. Bidang Keuangan, meliputi :
 1. Sub Bidang Anggaran ;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Laporan ;
 3. Sub Bidang Pengawasan Intern.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Kantor Informasi dan Kehumasan

Pasal 9

Kantor Informasi dan Kehumasan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi, meliputi :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - 2. Seksi Media Informasi dan Komunikasi ;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Evaluasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi, meliputi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna ;
 - 3. Seksi Pengembangan Kelurahan ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi -

c. Seksi-Seksi , meliputi :

1. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
2. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah ;
3. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam ;
4. Seksi Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi, meliputi :
 1. Seksi Pembinaan Operasional ;
 2. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

Pasal 13

Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi, meliputi :
 1. Seksi Data Masukan dan Program Pengembangan;
 2. Seksi Pelayanan Data ;
 3. Seksi Akuisisi Arsip.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh ...

Bagian Kesepuluh
Kantor Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

Kantor Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-Seksi , meliputi :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ;
 2. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial ;
 3. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Tenaga Sosial / Partisipasi Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 15

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-Seksi , meliputi :
 1. Seksi Kebudayaan ;
 2. Seksi Pariwisata ;
 3. Seksi Penyuluhan, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua belas
Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-Seksi , meliputi :
 - 1. Seksi Bina Usaha ;
 - 2. Seksi Bina Lembaga ;
 - 3. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga belas
Kantor Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

Pasal 17

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-Seksi , meliputi :
 - 1. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program ;
 - 2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
 - 3. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - 4. Seksi Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota *melalui* Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bidang dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Sekretariat.

(4) Sub Bagian

- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini, masing-masing dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Badan dan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian



Drs. H. ATMUDI

Pembina Tk I
NIP. 500 056 467

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 6
SERI B No. 3

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

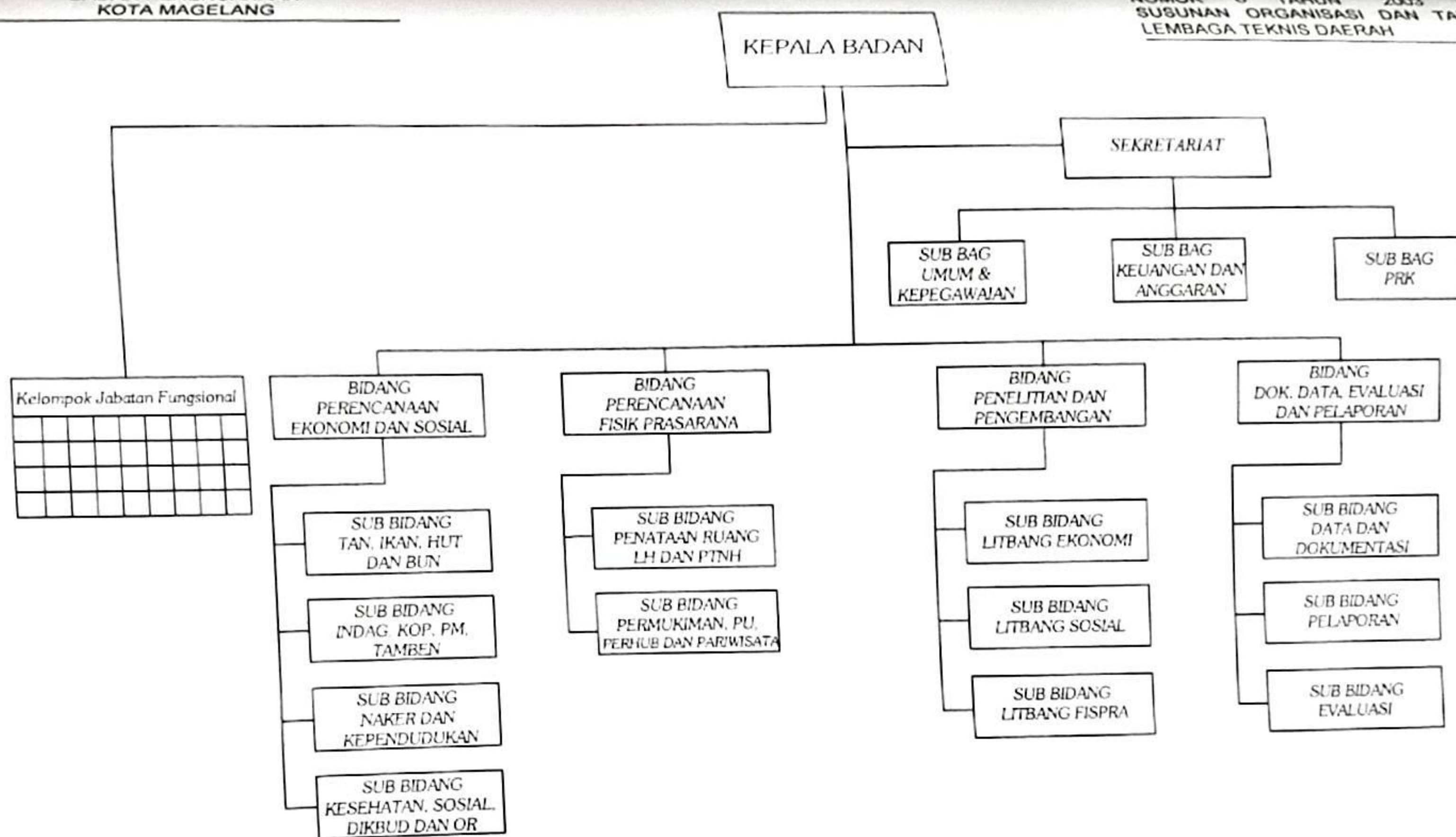
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu dijabarkan dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali Organisasi Lembaga Teknis Kota Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

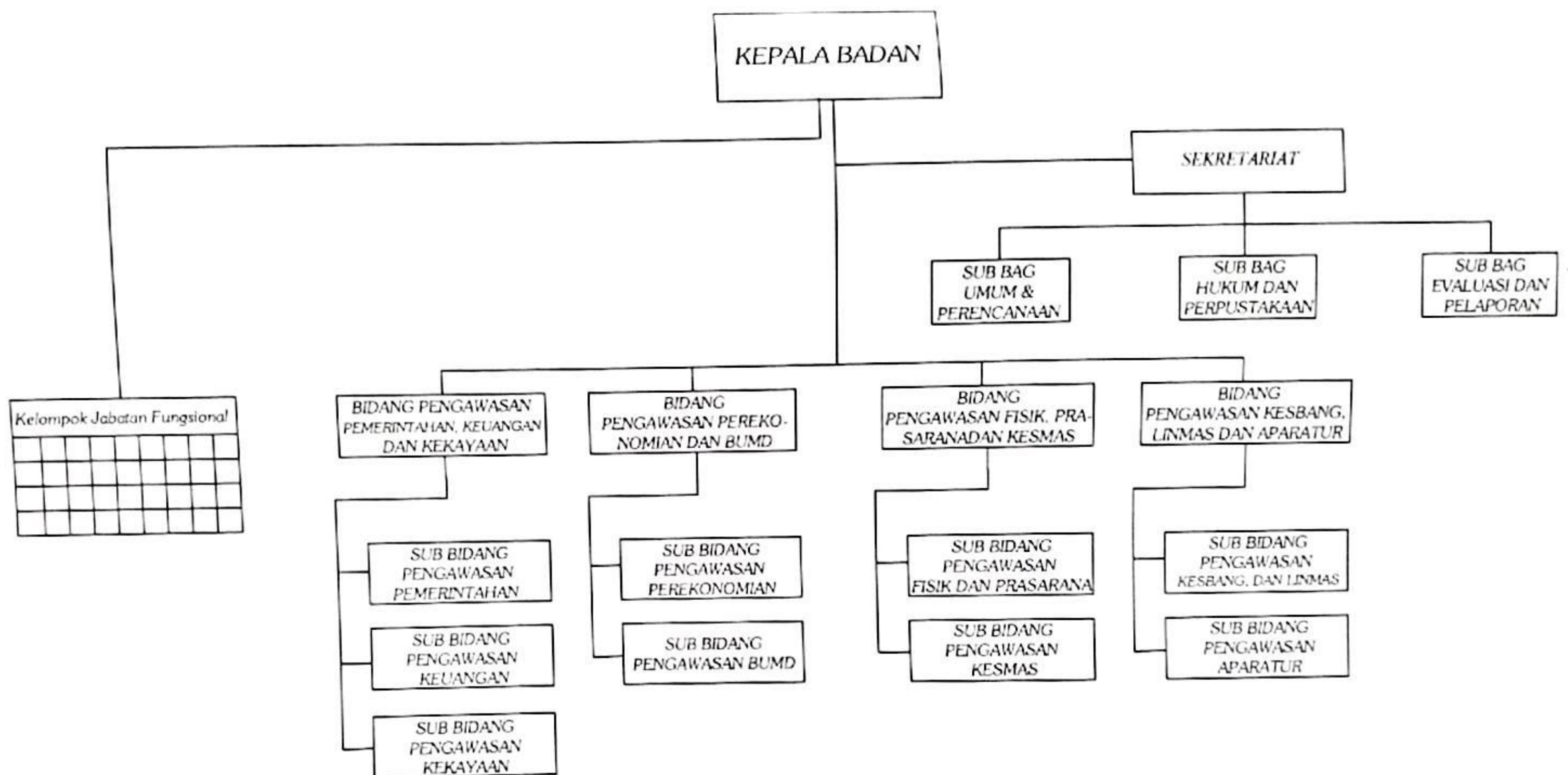
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah adalah Kewenangan Lembaga Teknis Daerah.
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e	: Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 29	: Cukup Jelas



WALIKOTA MAGELANG

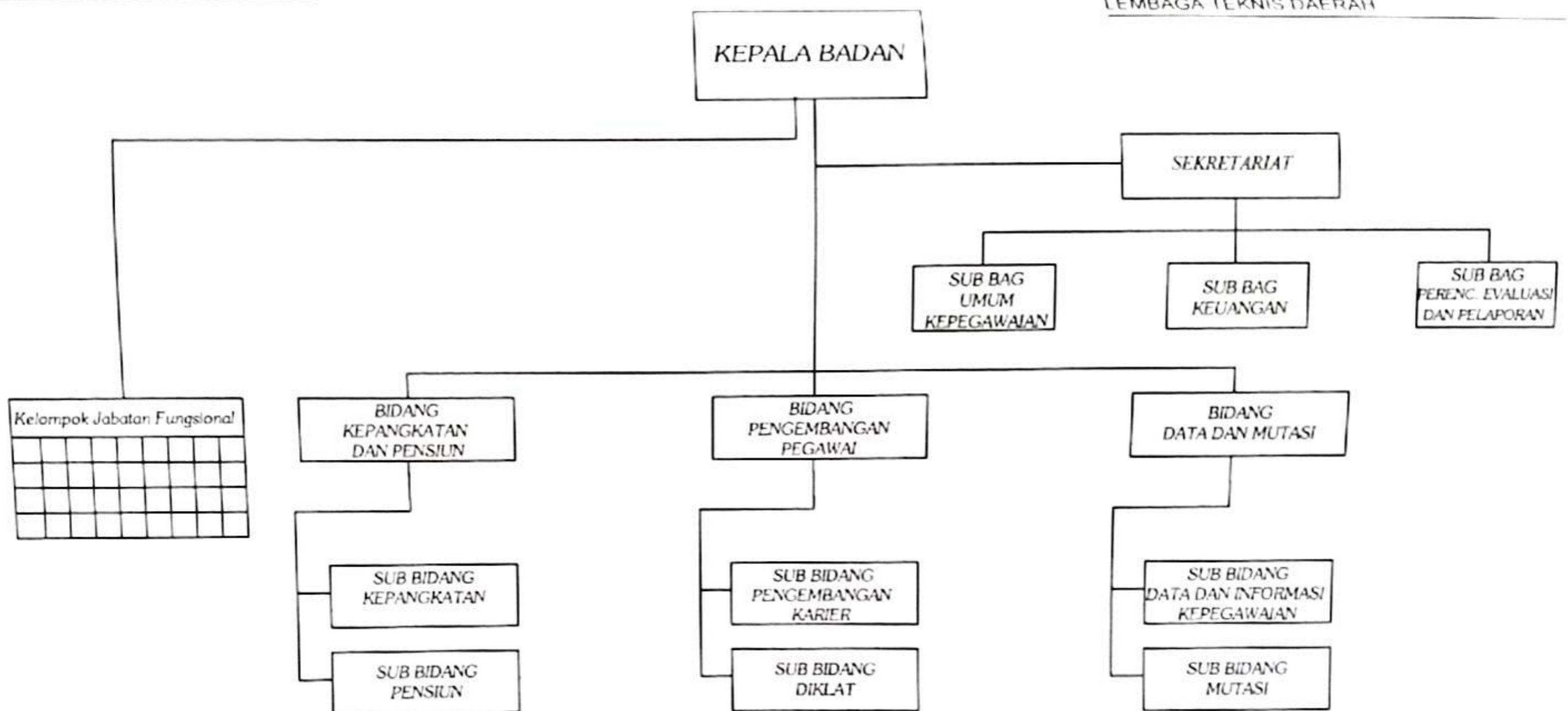
H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

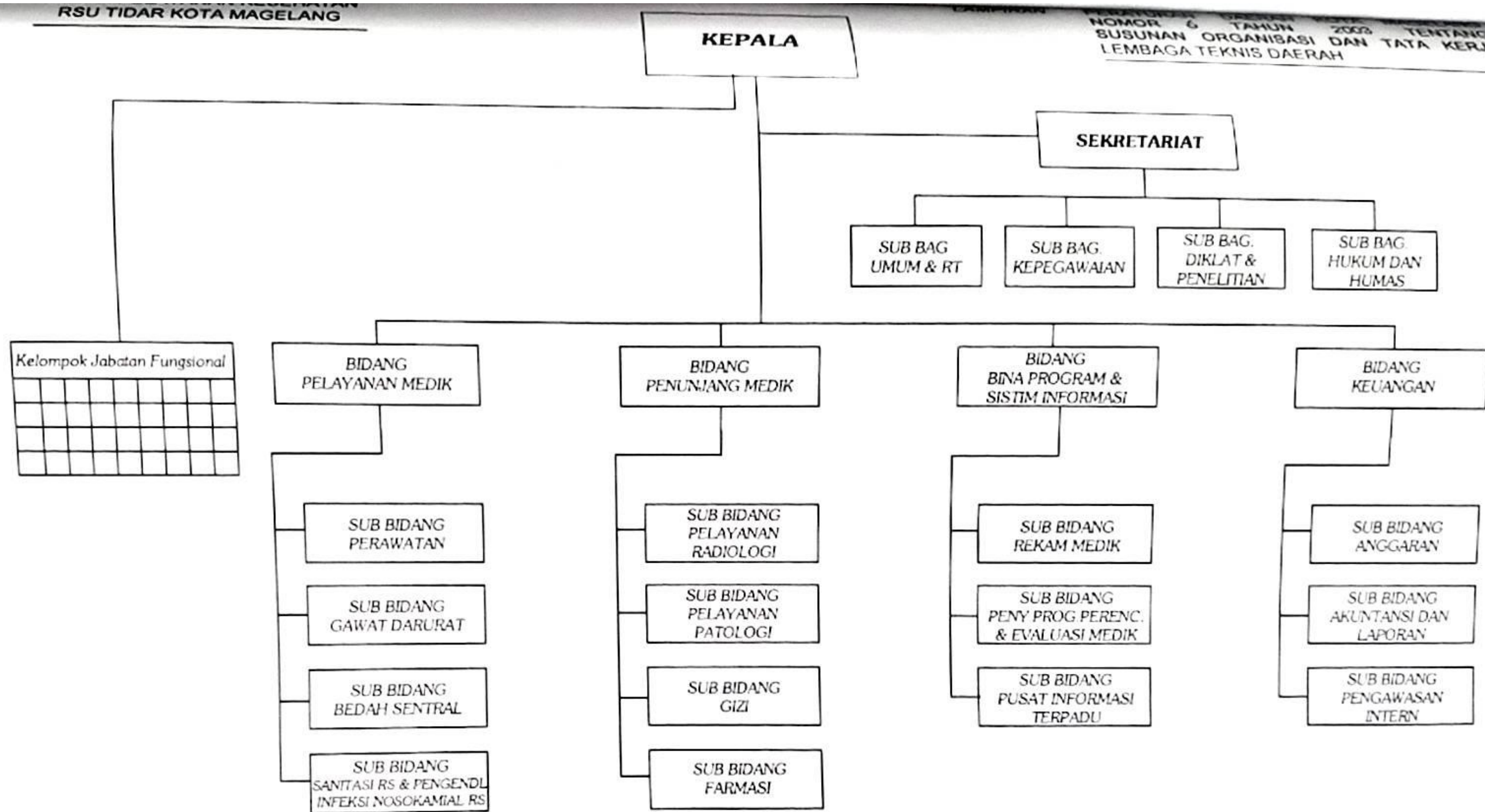
H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

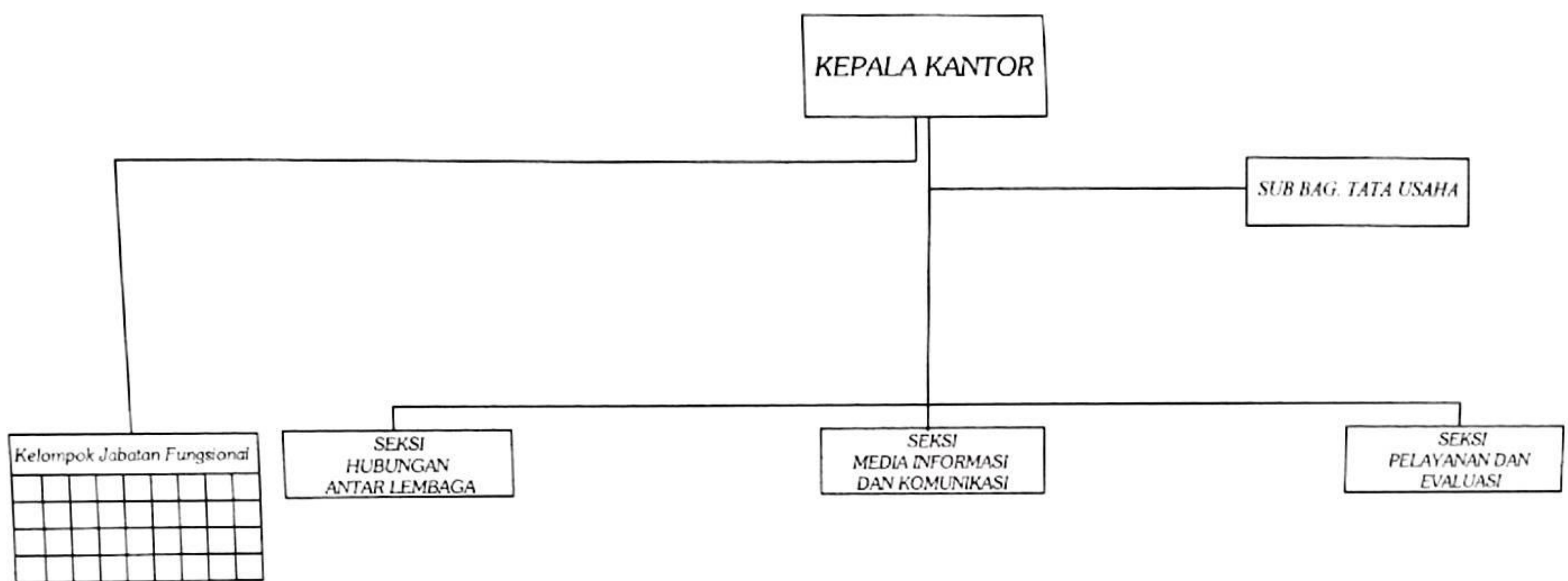
H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

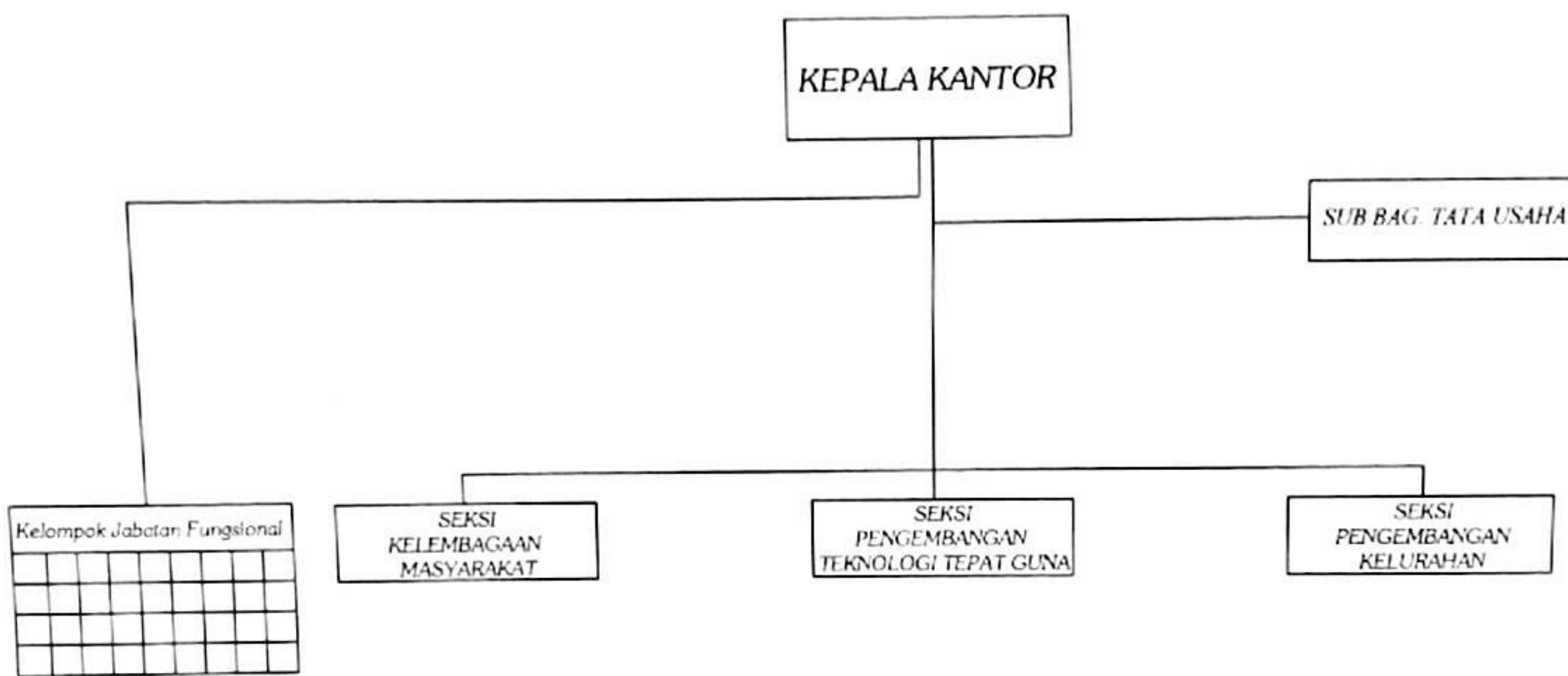
H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

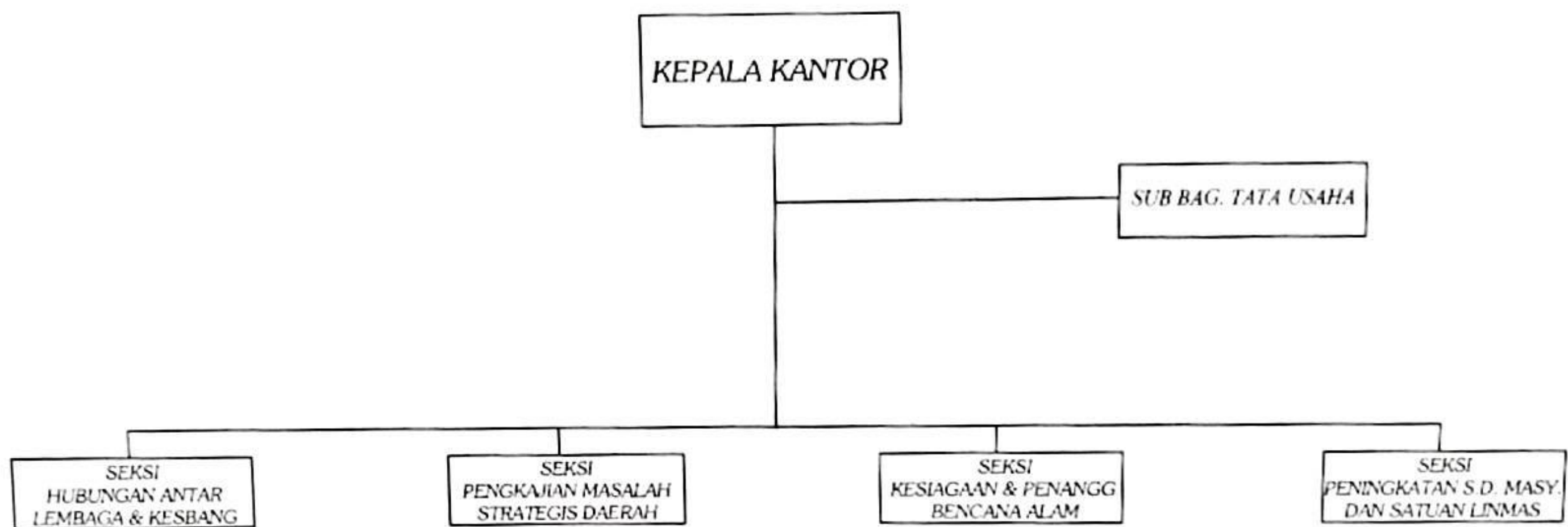
H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

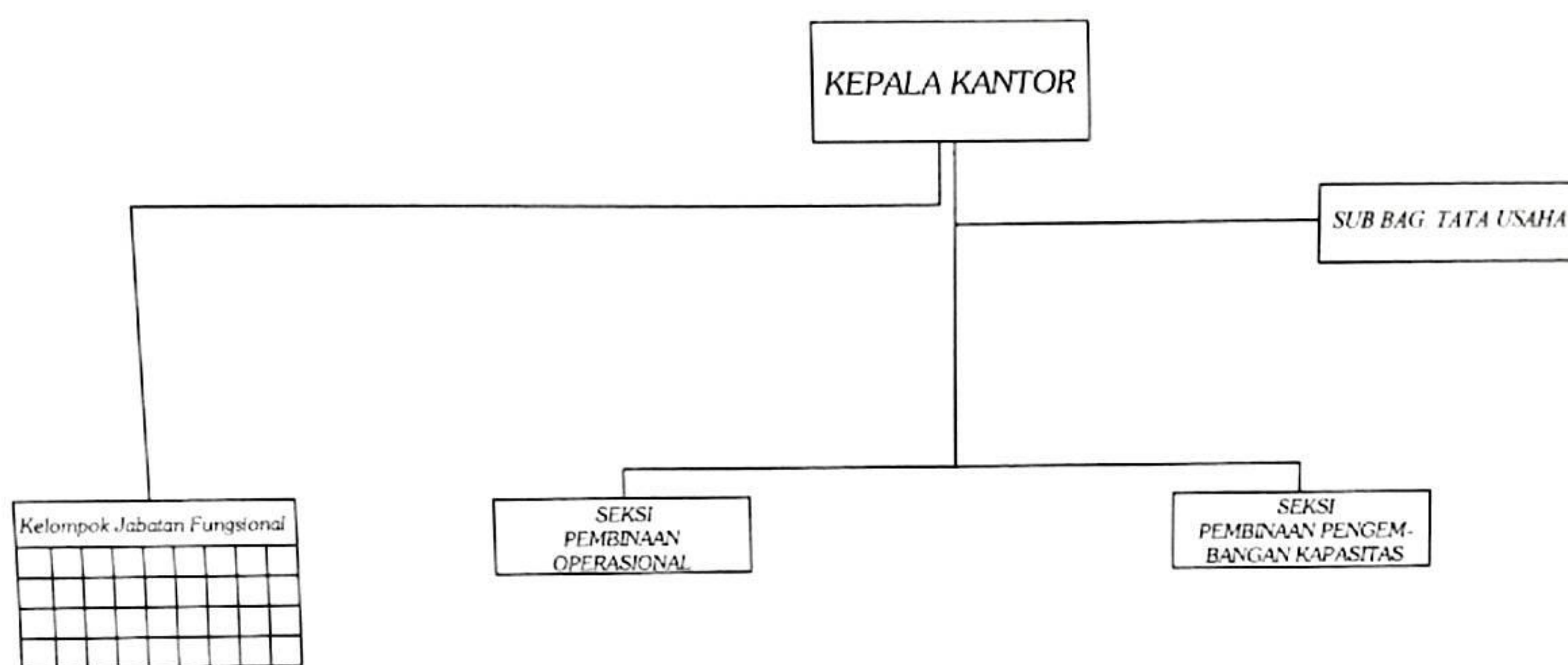
H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO



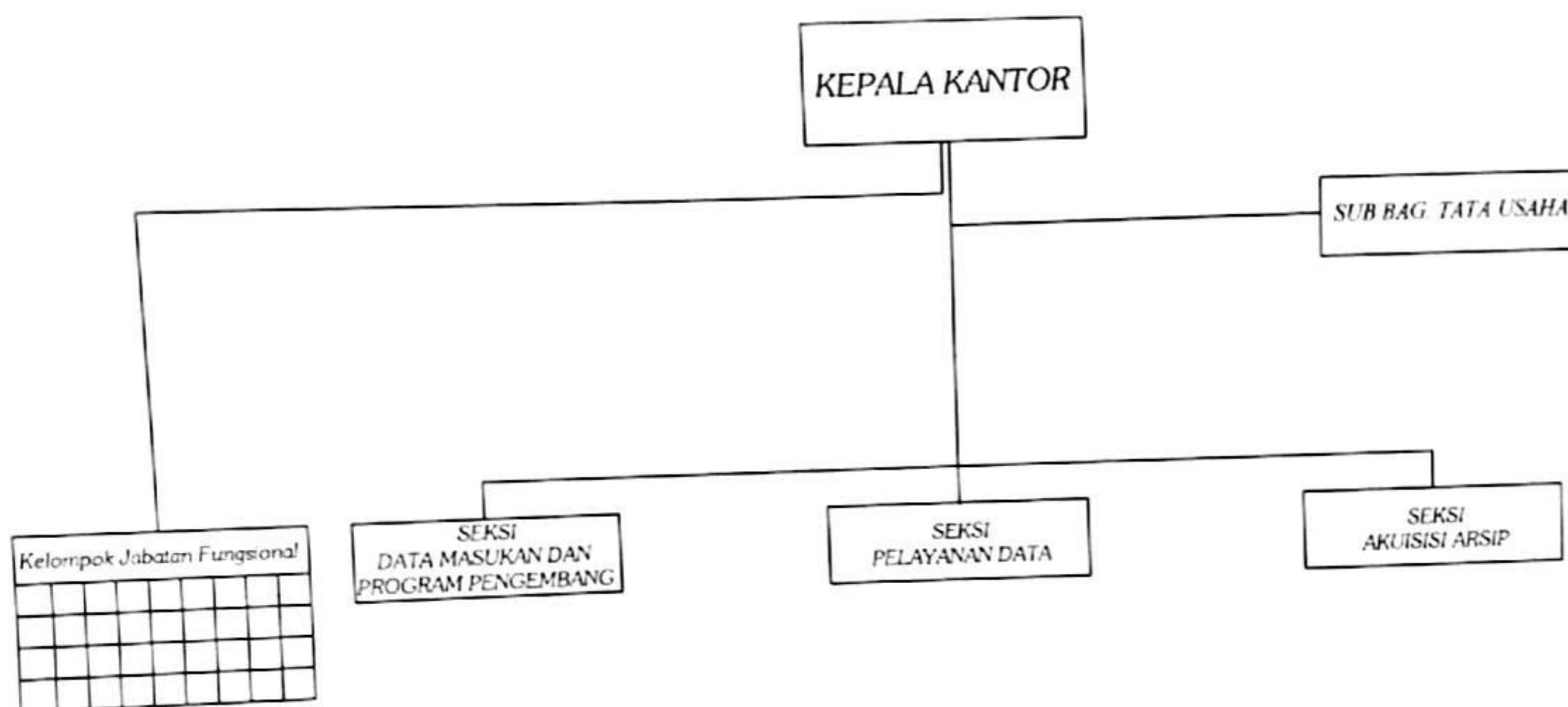
WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



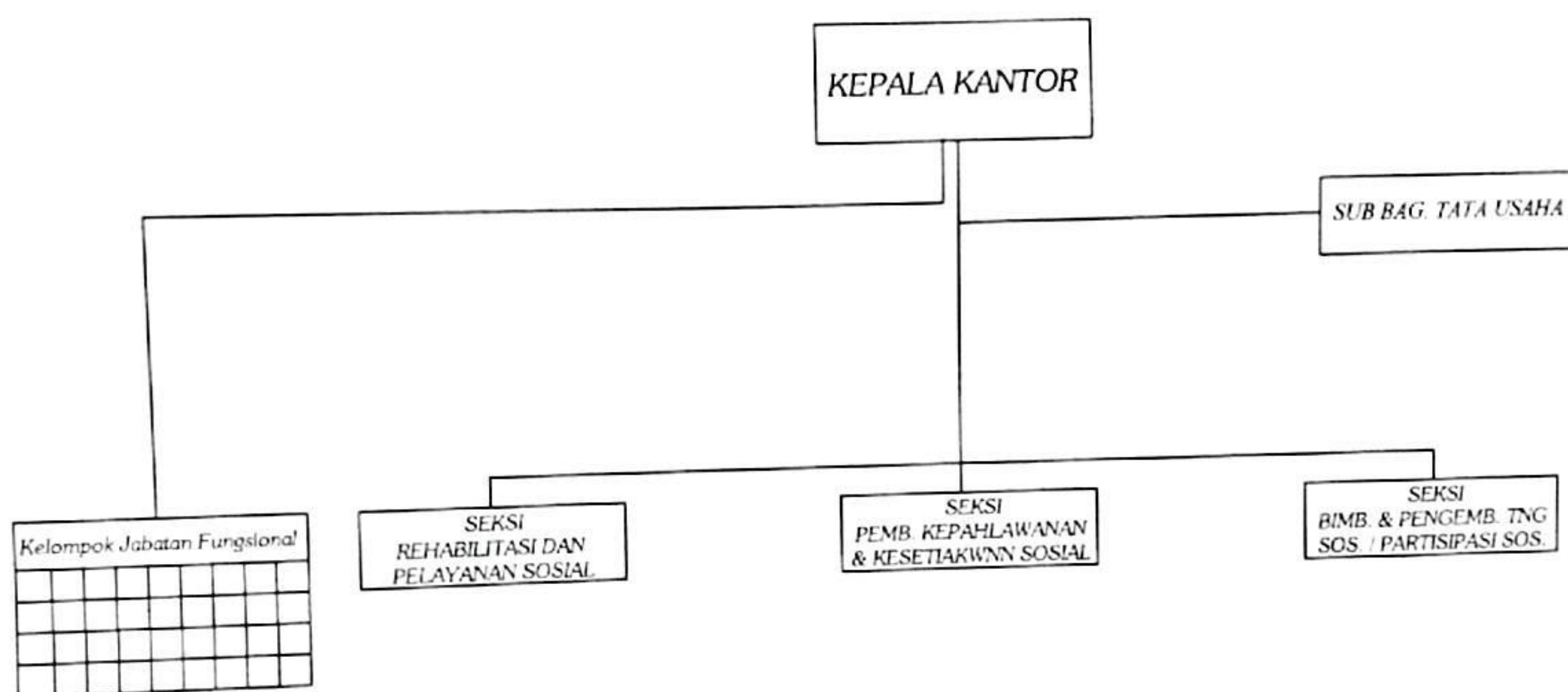
WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



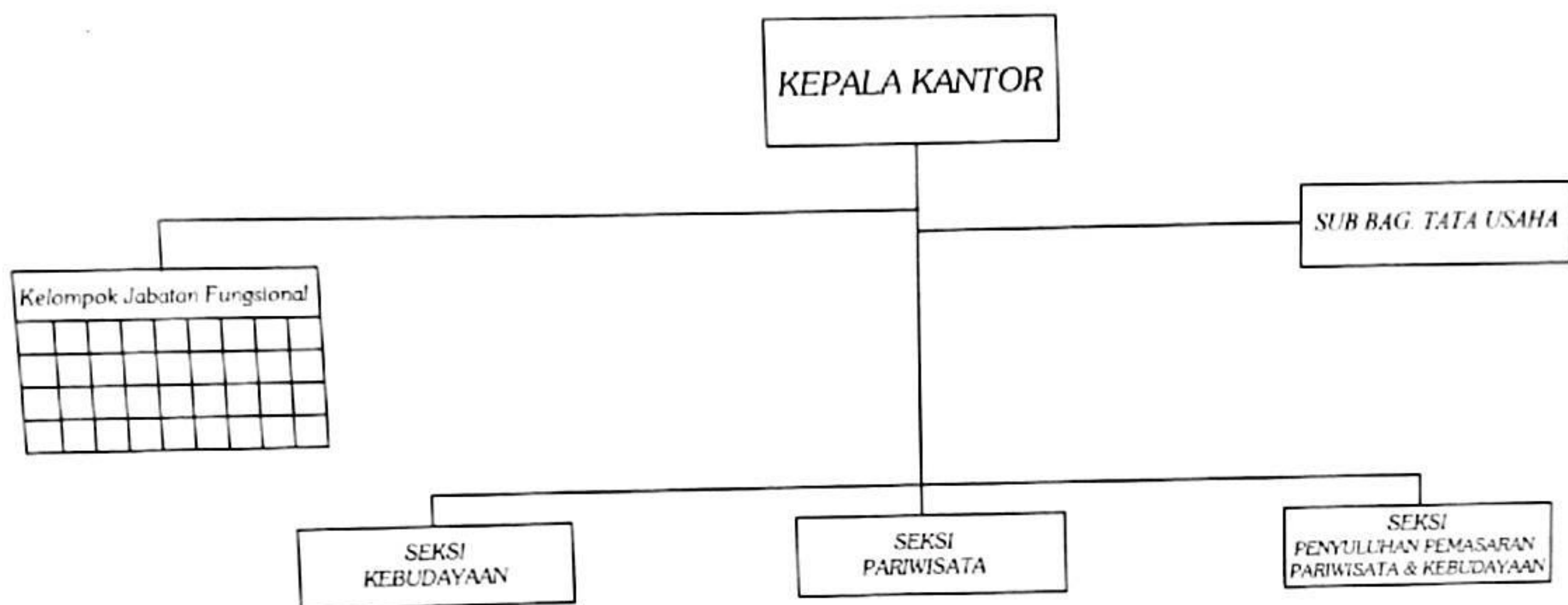
WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO



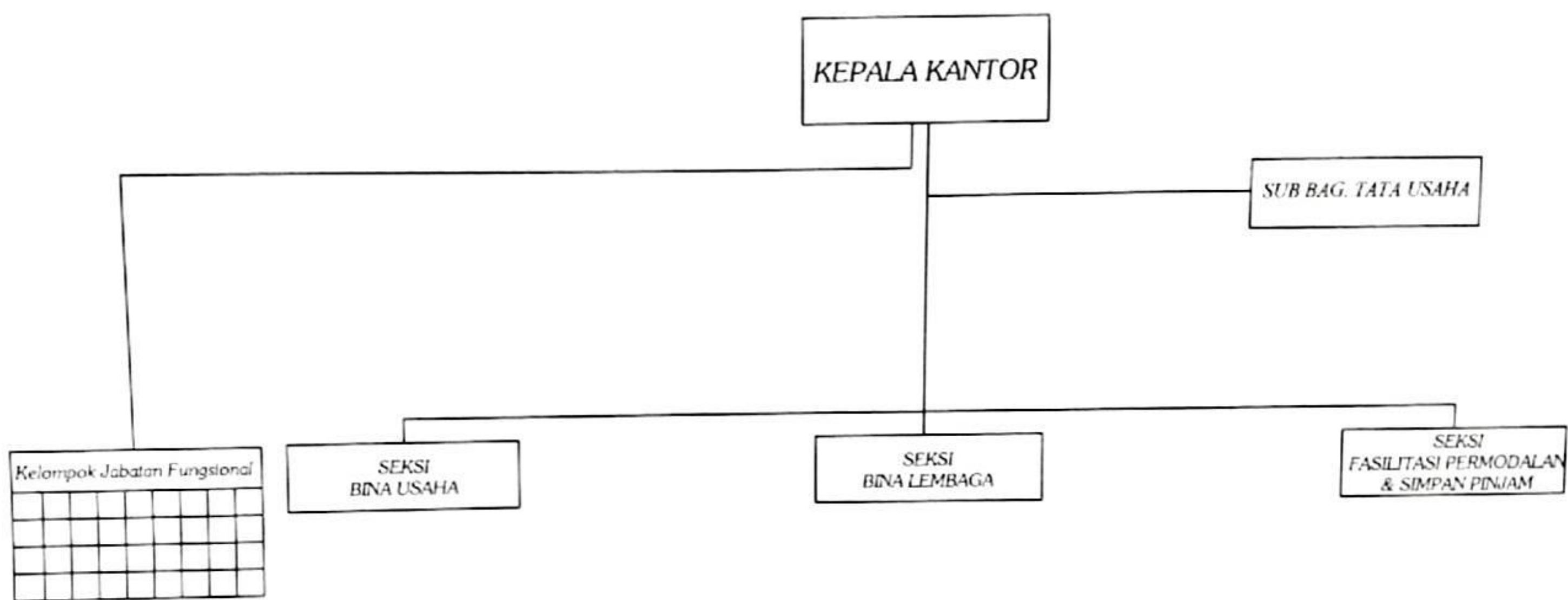
WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

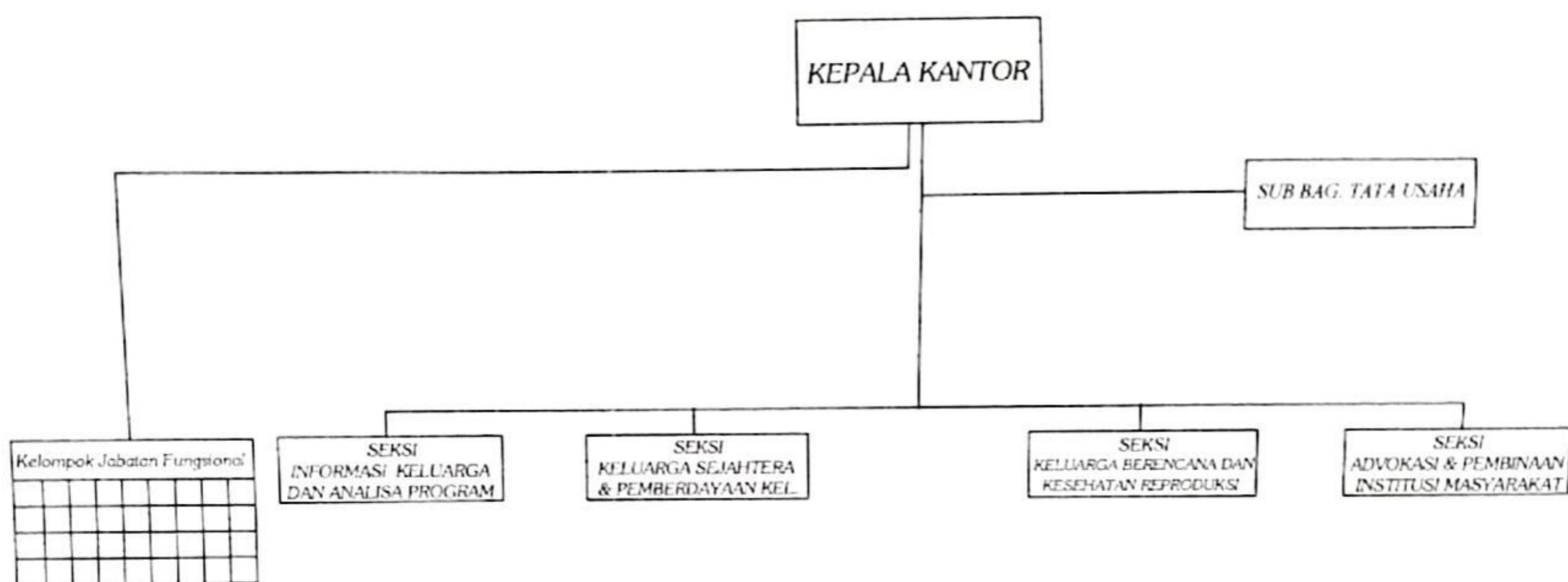


WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
KOTA MAGELANG

CAMPURAN PERKUTUPAN DESKRIpsi KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS



WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO